

**PENGARUH LAMPAU WAKTU
TERHADAP TUNTUTAN HAK KEPERDATAAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SELONG)**



SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

RETNO WULANDARI

NPM : 0868/0334FH/00

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

FAKULTAS HUKUM

2004

Halaman Persetujuan

Judul : PENGARUH LAMPAU WAKTU TERHADAP
TUNTUTAN HAK KEPERDATAAN (STUDI KASUS
DI PENGADIAN NEGERI SELONG)

Nama Mahasiswa : RETNO WULANDARI

NIM : 0868/0334/fh/00

Jurusan : Hukum


Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disyahkan oleh Dekan
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Selong,.....2004

Pembimbing Utama /

Penguji



(L. SAPRUDIN, SH.MH)

Pembimbing Pendamping /

Penguji



(HUJAIR FAIZAN, SH)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Gunung Rinjani



(ABDUL MUHID, SH.MH)

BAB V P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian pada Bab I sampai Bab IV diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tuntutan hak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah suatu tindakan yang merugikan dirinya sendiri sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang.
2. Dalam melakukan tuntutan hak disyaratkan adanya kepentingan yang cukup layak dan mempunyai dasar hukum guna dapat dicegah pengajuan gugatan yang kurang jelas dari kedua balah pihak yang bersengketa.
3. Seseorang yang membeli tanah secara jujur dari seseorang yang berhak menjualnya selama 20 tahun tanpa ada gangguan maka ia berhak atas tanah tersebut, akan tetapi apabila sebelum mencapai jangka waktu 20 tahun pemilik yang sah menggugatya maka pembeliannya oleh Undang-undang dianggap sebagai pembeli yang jujur saja. Ada kalanya undang-undang memberi batasan jangka waktu untuk menuntut dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilaksanakan maka gugurlah haknya itu.
4. Hakim dalam memutuskan suatu perkara sering tidak melihat ketentuan Undang-undang akan tetapi berdasarkan suatu kepatutan dan keadilan walaupun ada sebagian kecil saja yang sesuai dengan undang-undang. Padahal menurut beberapa sarjana hukum bahwa hak dan hubungan hukum dapat hapus karenalampaunya waktu, denukian juga dengan tuntutan dan gugatan.

Seperti kasus yang penulis analisa ternyata hakim tidak mengindahkan ketentuan mengenai persyaratan hak waris bagi penggugat yang orang tua (pewarisnya) masih hidup. Disamping itu juga hakim tidak memindahkan ketentuan daluarsa didalam memutuskan suatu perkara tersebut.

B. SARAN

Berkenaan dengan tulisan ini maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Para hakim dalam memutuskan suatu putusan perkara hendaknya melihat kepentingan dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan berpatokan pada Undang-undang dan kebijaksanaan agar masyarakat tidak merasa dirugikan, juga dapat merasakan adanya perlindungan hukum dari negara.
2. Penulis sangat setuju agar para hakim khususnya yang berada di Nusa Tenggara Barat ini, agar jangan tergesa-gesa menerapkan ketentuan kadaluarsa atau lampau waktu mengingat sifat dan kegotongroyongan dan kekeluargaan masyarakat masih tinggi.